

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam sektor ekonomi.¹ Transformasi digital secara signifikan telah mengubah pola konsumsi dan distribusi produk serta jasa menciptakan era baru yang dikenal dengan ekonomi digital.² Era ini ditandai dengan aktivitas ekonomi yang dikendalikan secara daring, memanfaatkan platform digital sebagai sarana utama dalam kegiatan perdagangan barang, jasa, hingga layanan informasi.³ Konsekuensinya persaingan usaha tidak lagi hanya terjadi dalam ruang lingkup fisik, tetapi juga dalam ranah virtual melalui platform digital global yang memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi pasar.

Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat dalam ekonomi digital adalah industri aplikasi digital (*digital application market*). Perkembangan perangkat telepon pintar (*smartphone*) telah mendorong munculnya berbagai platform distribusi aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan menggunakan berbagai aplikasi secara mudah dan cepat. Platform distribusi aplikasi tersebut dikenal dengan istilah *application marketplace* atau *app store*. Dalam ekosistem perangkat berbasis sistem operasi Android, salah satu platform distribusi aplikasi yang paling dominan adalah **Google Play Store**, yang dikelola oleh perusahaan teknologi global Google.

Google Play Store berfungsi sebagai platform digital yang menyediakan layanan distribusi aplikasi, permainan, buku digital, dan berbagai layanan digital lainnya kepada pengguna perangkat Android. Dalam sistem ini, pengembang aplikasi (*developers*) dapat mendistribusikan produknya melalui platform tersebut, sementara pengguna dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi yang tersedia. Selain sebagai sarana distribusi aplikasi, Google Play Store juga menyediakan sistem pembayaran digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi dalam aplikasi (*in-app purchase*).

Namun demikian, perkembangan model bisnis platform digital seperti Google Play Store juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan hukum persaingan usaha. Dalam praktiknya, platform digital seringkali memiliki posisi dominan dalam pasar tertentu karena efek jaringan (*network effects*), skala ekonomi, serta kontrol terhadap infrastruktur digital yang digunakan oleh pelaku usaha lainnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen.

Di Indonesia, pengaturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga terciptanya persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta melindungi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. Penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang tersebut dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan

¹ Suhaila Zulkifli, dkk. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Hilang Atau Rusak Pada Aplikasi Jual Beli Secara Online*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No 2 2023, hlm 255

² Willy Tanjaya, dkk. *Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif*, Jurnal Serambi Hukum Vol 15, No 01, 2022, hlm 2549

³ Marlina Elisabeth Pakpahan, dkk. *Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech)*, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Volume. 5, Nomor 1, 2022, hlm 120

penyelidikan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam konteks ekonomi digital, penerapan hukum persaingan usaha menghadapi berbagai tantangan baru. Model bisnis platform digital seringkali melibatkan integrasi vertikal antara penyedia platform dan layanan pendukung lainnya, seperti sistem pembayaran digital. Dalam kasus Google Play Store, perusahaan tersebut mewajibkan pengembang aplikasi yang mendistribusikan produknya melalui platform tersebut untuk menggunakan sistem pembayaran yang disediakan oleh Google dalam transaksi *in-app purchase*. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah kewajiban penggunaan sistem pembayaran tersebut merupakan praktik bisnis yang wajar atau justru merupakan bentuk pembatasan persaingan yang dapat mengarah pada praktik monopoli.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan tingkat penetrasi internet yang tinggi menjadi pasar potensial bagi pelaku usaha digital global. Fenomena ini membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi, layanan, serta peluang ekonomi baru.⁴ Namun di sisi lain muncul juga potensi permasalahan hukum khususnya terkait dengan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan oleh korporasi besar yang menguasai ekosistem digital.

Dalam perkara Google Play Store, penerapan pendekatan *rule of reason* menjadi sangat penting karena model bisnis platform digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar konvensional. Platform digital seringkali memiliki struktur pasar yang kompleks, dengan keterkaitan antara berbagai pelaku usaha dalam suatu ekosistem digital. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik monopoli dalam konteks platform digital tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat adanya pembatasan tertentu, tetapi harus mempertimbangkan dampak ekonomi secara keseluruhan.

Salah satu kasus konkret yang menarik perhatian adalah dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh Google melalui kebijakan sistem pembayaran *Google Play Billing* (GPB). Google sebagai raksasa teknologi multinasional tidak hanya mendominasi pasar mesin pencari global, tetapi juga memegang kendali penuh atas sistem operasi Android yang menguasai lebih dari 70% pangsa pasar sistem operasi perangkat *mobile* di dunia.⁵ Dengan penguasaan pasar sebesar itu Google menciptakan ekosistem tertutup yang mendorong ketergantungan para pengembang aplikasi pada layanan distribusi digital GPB.

⁴ Rodiatn Adawiyah Wiya, *Analisis Tantangan E-Commerce Dalam Mengimplementasikan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP), Volume 4, Nomor 3, hlm 5

⁵ Dewi, Clara Tungga, *Penyalahgunaan Posisi Dominan Google Dalam Perjanjian Penetapan Sistem Google Play Billing*, Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2024, hlm 3